

**PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PENGAMANAN UNJUK RASA
(DEMONSTRASI) YANG BERAKHIR BENTROKAN ANTARA APARAT DAN
MAHASISWA DI PEKANBARU TAHUN 2019**

Oleh : Ahmad Al Haritsi

Dosen Pembimbing: Adlin, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

TELP/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

In accordance with the mandate of the law, all demonstration activities will always coexist with the police. Dealing with the police as providing services that provide facilities for demonstrations for students is indeed a common thing. The problem is that so far the security protests provided have often failed to meet the expectations of students. Many parties view that the methods of officials in the field often cause controversy. Perception is a form of public response as service recipients that can illustrate the success of the efforts that have been made, so that it can be a measure of the extent to which the given authority has been implemented.

This study aims to describe the implementation of the police's duties in exercising their authority to secure demonstrations through Student Perceptions of Protecting Protests (demonstrations) by the Police, which ends in clashes between apparatus and students in Pekanbaru in 2019. This research uses qualitative descriptive methods and collection techniques. data based on observation, literature study and interviews.

Students' perceptions of the security of demonstrations by the Police in Pekanbaru were greater towards negative perceptions, this could be proven that when the clashes occurred, the police could not control the situation because the large number of protesters still caused victims and damaged several public facilities to damage officer vehicle. From the research results, the factors that most play a role in shaping students' perceptions of protest security by demonstration security officers are the student's own experience factors and the experiences they hear and see from those around them.

Keywords: Student Perception, Protest Security

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Esensi kehidupan dan ruang lingkup politik unjuk rasa biasanya bertaut erat dengan kebutuhan stabilitas yang dirancang sistem kekuasaan. Perspektif kultur aparat dalam merespons tuntutan masyarakat yang dilontarkan melalui medium partisipasi inkonvensional secara damai sebagaimana unjuk rasa pada gilirannya akan berperan menentukan terhadap keseimbangan relasi negara dengan masyarakat (State civil society). Pada negara yang sedang berkembang dan menganut politik demokrasi perspektif dalam memandang gejala unjuk rasa yang diartikulasikan masyarakat lebih diprioritaskan pada pemahaman obyektifitas kondisi yang dianggap sebuah ketidakpuasan ditingkat bawah, hal ini tercermin dari telaah kritis terhadap faktor-faktor awal substansial yang menjadi penyebab munculnya aksi massa tersebut (Aryani, 2011).

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi dan sebagai negara hukum menuangkan prinsip kebebasan berpendapat di muka umum yang secara eksplisit tercantum dalam:

- 1) Undang-Undang Dasar 1954 (Amandemen IV)
 - a. Pasal 28, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang".
 - b. Pasal 28 E Ayat 3, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,

- berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".
- 2) Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19. "Setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".
- 3) Pasal 2 UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum:
"Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara".
- 4) Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang berbunyi :
 - a. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UU. NRI Tahun 1945
 - b. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat
 - c. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi

- d. *Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.*

Dari uraian konsep diatas mengandung arti bahwa unjuk rasa (demonstrasi) merupakan suatu hal yang wajar dan sudah menjadi hak warga negara yang telah di jaminkan dalam konstitusi Negara Republik Indonesia. Dalam iklim demokrasi, demonstrasi bukan hanya alat untuk berekspresi, melainkan juga sebagai indikator penerapan prinsip demokrasi dalam masyarakat.

Lebih jauh mengenai mekanisme pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi), Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum memberikan wewenang kepada Polri untuk menjadi penanggung jawab sekaligus memberi wewenang dalam memberikan perlindungan keamanan terhadap para demonstran. Wewenang tersebut diterbitkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 13 ayat 3 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 menyebutkan :

“Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum. Polri bertanggung jawab memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum”.

Wewenang tersebut diatas diterbitkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan,

Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dan pedoman dalam rangka pemberian standar pelayanan, pengamanan kegiatan dan penanganan perkara (dalam penyampaian pendapat di muka umum, agar proses kemerdekaan penyampaian pendapat dapat berjalan dengan baik dan tertib. Maka dengan adanya pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab bagi POLRI.

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana yang telah di tetapkan tersebut, aparat Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya dalam pengamanan unjuk rasa sangat erat dan memiliki keteikaitan pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu prinsip HAM yang paling erat kaitannya dengan unjuk rasa adalah tentang kebebasan berpendapat. Maka dalam situasi unjuk rasa aparat Kepolisian sebagai instrumen negara yang ikut terlibat didalamnya sesuai kewenanga diberikan oleh Undang-Undang harus memahami dan menghormati bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak asasi setiap individu anak bangsa yang telah di akui dalam konstitusi. Sebuah negara diciptakan adalah untuk memfasilitasi dan menjaga hak setiap orang. Aparat kepolisian dalam melaksanakan kewenangannya melakukan pengamanan unjuk rasa tentu, merupakan sebagai representatif kehadiran negara dalam melaksanakan segala aturan tersebut.

Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat selalu seiring dengan semakin tumbuh dan berkembangnya segala aspek kebutuhan, termasuk dari segi kebutuhan kenyamanan dan

keamanan. Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya tuntutan akan penegakan supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi dan transparansi yang telah melahirkan paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab bagi pihak-pihak yang terkait dengan penegakan hukum yang dalam hal ini khususnya adalah para aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Saat ini Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dibebani harapan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan tugas POLRI yang harus semakin meningkat dan berorientasi pada masyarakat yang dilayaninya.

Peranan penting aksi unju rasa selain menjadi penerapan unsur-unsur demokrasi dalam masyarakat juga dapat menjadi sumber pembelajaran yang berfungsi menetapkan persatuan dan kesatuan bangsa atas dasar semangat kebangsaan, mempersiapkan proses pemerintahan yang berkeadilan yang bertanggung jawab, dan memberdayakan generasi penerus bangsa untuk menghadapi masa depan yang sarat dengan tantangan dan ketidak pastian. Atas dasar itu kepolisian mendapatkan tantang baru agar hubungan antara implementasi demokrasi dengan menjalankan tanggung jawab menjaga ketertiban masyarakat sekaligus menjadi pelindung amanat konstitusi dan hak pengunjuk rasa atau demonstran. Meskipun demikian, dalam keadaan apapun, tugas utama Kepolisian adalah sebagai pelindung, pengayom, pelayan, dan pelaku penegak hukum dalam Negeri. Hal inilah yang menuntut personil Kepolisian bertindak secara

profesional. Karena, dari sisi demonstran pada suatu demonstrasi, demonstran berharap pelayanan yang memadai, terlaksana dengan aman sehingga tujuan demonstrasi dapat tercapai. Dalam Pasal 13 UU No 2 Tahun 2002, dijelaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dari keterangan ini dapat diambil kesimpulan bahwa Polisi berkewajiban untuk melayani aksi demonstrasi baik dari tindakan pengawalan di perjalanan sampai pengamanan pelaksanaan aksi demonstrasi kembali ke tempat masing-masing.

Pekanbaru termasuk salah satu kota yang mahasiswanya begitu antusias dengan gerakan demonstrasi turun ke jalan. Berbagai Universitas Negeri maupun Swasta di Pekanbaru menggunakan metode demonstrasi sebagai jalan menuntut keadilan. Kota Pekanbaru dengan visinya untuk menjadi kota metropolitan yang madani yang memegang teguh budaya melayu sebagai budaya lokal yang memiliki martabat serta marwah dalam menjalankan kehidupan beragama, memiliki keimanan dan ketakwaan melalui rencana pembangunannya, yang jauh dari isu konflik dan anarkis. Walau demikian, demonstrasi mahasiswa di Pekanbaru akhir-akhir ini marak berakhir dengan kericuhan dan bentrokan antara mahasiswa dan aparat hingga menimbulkan korban dan menyebabkan kerusakan di beberapa vasilitas umum.

Betapa besar harapan mahasiswa kepada aparat pengamanan pada saat aktifitas

demonstrasi, mahasiswa berharap bisa berdampingan secara total dengan aparat di lapangan, karna sudah barang pasti sesuai amanat Undang-Undang menetapkan segala aktifitas unju rasa akan selalu berdampingan dengan aparat Kepolisian. Berurusan dengan aparat kepolisian sebagai yang memberikan pelayanan yang memberikan fasilitas aksi unjuk rasa bagi mahasiswa memang merupakan hal biasa. Masalahnya sejauh ini dalam aksi unjuk rasa pengamanan yang diberikan tidak jarang kurang memenuhi harapan mahasiswa.

Banyak pihak yang memandang cara-cara aparat di lapangan sering kali menimbulkan kontroversi. Hal tersebut menjadikan persepsi mahasiswa terhadap pelayanan dalam pengamanan aksi unjuk rasa menjadi negatif. Persepsi merupakan salah satu bentuk respon masyarakat sebagai penerima layanan yang dapat menjadi gambaran terhadap keberhasilan upaya-upaya yang telah di lakukan, sehingga dapat menjadi tolok ukur sejauh mana kewenangan yang diberikan tersebut sudah terlaksana.

Mahasiswa merupakan elemen masyarakat yang menjadi simbol pergerakan dalam dinamika bangsa. Dalam perkembangan zaman semangat dan idealisme mahasiswa akan terus bergerak dan tak akan pernah berubah. Bahkan sejarah menunjukkan, gerakan mahasiswa menjadi cikal bakal perjuangan nasional bangsa Indonesia. Gerakan mahasiswa tidak terlepas dari cita-cita mulianya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan fakta tersebut menarik dikaji secara komprehensif dalam sebuah penelitian yang dilaksanakan

dengan judul **“Persepsi Mahasiswa Terhadap Pengamanan Unjuk Rasa (Demonstrasi) Yang Berakhir Bentrokan Antara Aparat Dan Mahasiswa Di Pekanbaru Tahun 2019”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian di atas maka penulis berusaha untuk mengemukakan permasalahan yang tegas dan jelas, permasalahan tersebut adalah: Bagaimana persepsi mahasiswa terhadap pelaksanaan pengamanan polisi dalam menangani unjuk rasa ketika unjuk rasa tersebut berakhir/berujung bentrokan antara aparat dan mahasiswa di wilayah hukum Polresta Pekanbaru tahun 2019?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Mengetahui dan menganalisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Pengamanan Unjuk Rasa (Demonstrasi) Yang Berakhir Bentrokan Antara Aparat Dan Mahasiswa Di Pekanbaru Tahun 2019.

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu kajian terhadap fenomena-fenomena atau gejala-gejala dalam penyampaian pendapat dimuka umum khususnya tentang persepsi mahasiswa terhadap pengamanan demonstrasi oleh Kepolisian, dan sumbangan pemikiran bagi penulis lainnya yang ingin melakukan penelitian lebih.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak terkait mengenai persepsi mahasiswa terhadap pengamanan demonstrasi oleh Kepolisian di Pekanbaru tahun 2019. Kemudian untuk menambah referensi untuk mahasiswa lain jika suatu saat akan dilakukan penelitian lagi dengan tema yang sama.

KERANGKA TEORI

2.1 Konsep Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan, penerimaan langsung dari suatu serapan, atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indaranya (Nasional, 2001).

Kemudian Quinn dalam Sarwono (2012: 93) menyatakan bahwa Persepsi merupakan proses kombinasi dari sensasi yang diterima oleh organ dan hasil interpretasinya (hasil olahan otak). Bentuk, struktur dan rasa yang diterima merupakan sensasi sedangkan perbandingan yang terjadi adalah interpretasi.

b. Syarat-syarat Terjadinya Persepsi

Syarat terjadinya persepsi menurut suryono (2004) adalah sebagai berikut:

1. Objek yang dipersepsikan
Dengan adanya objek yang dipersepsikan maka objek tersebut menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera.
2. Adanya perhatian
Dengan adanya perhatian sebagai langkah awal untuk mengadakan persepsi, perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktifitas individu.

3. Adanya alat indera
Alat indera sebagai penerima stimulus dan syaraf sensori sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor kepusat susunan syaraf yaitu sebagai pusat kesadaran.

c. Sifat-sifat Persepsi

Menurut Sendjaya (1993: 42) dalam Mardiasuti (2012: 9) menyatakan bahwa sifat-sifat persepsi sebagai berikut:

1. Persepsi adalah pengalaman, untuk mengartikan makna dari seseorang, objek, atau peristiwa tersebut.
2. Persepsi adalah selektif
Memersepsikan biasanya seseorang hanya memerhatikan bagian-bagian tertentu dari objek berdasarkan atas sikap, nilai dan keyakinan yang ada didalam diri yang bersangkutan dan mengabaikan karakteristik yang tidak relevan atau berlawanan dengan nilai dan keyakinan tersebut.
3. Persepsi adalah penyimpulan
Proses psikologi dan persepsi mencakup penarikan kesimpulan melalui sesuatu proses induksi secara logis. Interpretasi yang dihasilkan melalui persepsi pada dasarnya penyimpulan atas informasi yang tidak lengkap. Dengan kata lain memersepsikan makna adalah melompat dari suatu kesimpulan yang tidak sepenuhnya didasarkan atas data yang dapat ditangkap indera.
4. Persepsi bersifat tidak akurat
Setiap persepsi yang dilakukan akan mengundang kesalahan dalam keadaan tertentu, yang disebabkan oleh pengaruh

masa lalu, seksifitas dan penyimpulan.

5. Persepsi bersifat evaluatif
Menyatakan bahwa persepsi berupa perhatian tidak akan terjadi persepsi. Perihal ini menyatakan bahwa untuk dapat menyimpulkan persepsi dibutuhkan beberapa proses yang harus dilakukan melalui proses kealaman atau proses fisik, fisiologis dan psikologis.

d. Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi

Menurut Gibson, dkk (1989) dalam Jiang Rinto (2009) faktor yang mempengaruhi terbentuknya persepsi meliputi faktor internal dan eksternal. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Faktor Internal

Yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu, yang mencakup beberapa hal antara lain :

- a) Pengalaman
- b) Fisiologis
- c) Minat
- d) Kebutuhan yang searah
- e) Perhatian Khusus
- f) Suasana Hati

2. Faktor Eksternal

Yang mempengaruhi persepsi, merupakan karakteristik dari lingkungan dan obyek-obyek yang terlibat didalamnya. Elemenelemen tersebut dapat mengubah sudut pandang seseorang terhadap dunia sekitarnya dan mempengaruhi bagaimana seseorang merasakannya atau menerimanya.

- a) Ukuran dan penempatan dari obyek atau stimulus
- b) Warna
- c) Keunikan dan kontrasan stimulus
- d) Intensitas
- e) Motion atau gerakan

e. Bentuk-bentuk persepsi

Persepsi secara umum merupakan hasil tanggapan terhadap suatu objek yang dilihat. Persepsi yang terbentuk sebagai pandangan dalam bentuk perasaan senang atau tidak senang yang dapat disimpulkan sebagai persepsi positif dan persepsi negatif. Sebagaimana diungkapkan David O Sears (Rakhmat (2005: 53) dengan demikian dapat diketahui ada dua bentuk persepsi yaitu:

1. Persepsi Positif

Persepsi positif yaitu persepsi atau pandangan terhadap suatu objek dan menuju pada suatu keadaan dimana subjek yang mempersepsikan cenderung menerima objek yang ditangkap karena sesuai dengan pribadinya.

2. Persepsi Negatif

Persepsi negatif yaitu persepsi atau pandangan terhadap suatu objek dan menunjukkan pada keadaan dimana subjek yang mempersepsikan cenderung menolak objek yang ditangkap karena tidak sesuai dengan pribadinya.

2.1 Demonstrasi Mahasiswa

Aksi demonstrasi umumnya dilatarbelakangi oleh matinya jalur penyampaian aspirasi atau buntutnya metode dialog. Dalam Trias Politika, aspirasi rakyat diwakili oleh anggota legislatif. Namun dalam kondisi pemerintahan yang korup, para legislator tidak dapat memainkan perannya, sehingga rakyat langsung mengambil 'jalan pintas' dalam bentuk aksi demonstrasi. Aksi demonstrasi juga dilakukan dalam rangka pembentukan opini atau mencari dukungan publik. Dengan demikian isu yang digulirkan

harapannya dapat menjadi *snowball*. Dari isu mahasiswa menjadi isu masyarakat kebanyakan, seperti dalam kasus aksi menuntut mundur Soeharto dari jabatan Presiden Republik Indonesia (Santoso, 2009).

Gerakan demonstrasi merupakan serangkaian tindakan yang hadir sebagai reaksi atas suatu keadaan atau kondisi di dalam masyarakat. Tindakan ini sangat berhubungan dengan perubahan lingkungan sosial politik yang terjadi. Kemudian, tindakan-tindakan yang dilakukan bermaksud untuk mengubah keadaan itu menjadi lebih baik. Jadi gerakan akan senantiasa berasosiasi dengan serangkaian tindakan yang dilakukan dalam hal memberikan respon atau reaksi atas kondisi tertentu (realitas sosial) di dalam masyarakat (Mahardika, 2000).

Sebagai gerakan social (movement organization) gerakan mahasiswa merupakan gerakan yang berusaha untuk menggerakkan atau memobilisasi golongan mahasiswa maupun masyarakat secara kolektif. Gerakan ini dilakukan untuk mewujudkan kesadaran politik setiap individu masyarakat demi menentang segala penindasan yang dilakukan oleh negara. Jadi gerakan mahasiswa merupakan gerakan untuk melawan hegemoni negara. Untuk mencapai keberhasilan perlu suatu gerakan yang kuat dan bersatu padu serta ide, gagasan dan tindakan politik yang radikal. Tegasnya, konsep gerakan sosial yang dibangun oleh mahasiswa merupakan suatu gerakan yang mempunyai bentuk tingkah laku serta budaya tersendiri (Suardi, 2013).

Secara general, gerakan perlawanan mahasiswa lahir karena ada beberapa faktor diantaranya; masalah pendidikan, diskriminasi rasial, perlombaan persenjataan,

kemiskinan, politik kolonialisme dan imperialisme. Gerakan perlawanan mahasiswa bukan hanya disebabkan oleh faktor di sekelilingnya akan tetapi juga meliputi faktor eksternal. Lebih lanjut Yozar Anwar menjelaskan bahwa pengalaman Perang Dunia I cukup menyentuh perasaan dan idealisme mahasiswa tentang begitu kejamnya peperangan. Industri-industri yang telah dibangun untuk kemakmuran manusia telah hancur akibat perang. Manusia mati sia-sia akibat dari keputusan dan permainan para ahli politik (Suardi, 2013).

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pekanbaru dengan judul “Persepsi Mahasiswa Terhadap Pengamanan Unjuk Rasa (Demonstrasi) Yang Berakhir Bentrokan Antara Aparat Kepolisian dan Mahasiswa Pada Tahun 2019 Di Pekanbaru”. Dalam melakukan penelitian, penulis membagi jadwal kedalam beberapa tahap, yaitu:

- a. Tahap persiapan yaitu tahap pengumpulan data
- b. Tahap penelitian yaitu pelaksanaan kegiatan riset lapangan
- c. Tahap pengelolaan data yang dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh langsung di lapangan
 - a. Tahap pelaporan yaitu penyusunan sumber data dan penyuntingan naskah

3.2 Informan Penelitian

Untuk dapat mengetahui secara mendalam mengenai permasalahan yang akan diteliti, maka penulis menggunakan informan yang dinilai layak dan memiliki informasi tentang subyek

yang akan diteliti. Dalam menentukan informan penulis menggunakan *purposive sampling*, yaitu pengambilan informan dengan memilih unsur-unsur tertentu yang dianggap penting dan benar-benar mengetahui informasi mengenai permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara terhadap Organisasi Kemahasiswaan Bem Universitas Riau yang dalam beberapa kegiatan aksi demonstrasi berperan sebagai pimpinan aksi, baik sebagai konseptor, orator, agigator, HUMAS ataupun peran lain yang dipandang cukup strategis dalam kegiatan aksi demonstrasi antara lain; Kemensekab Mahasiswa Bem Universitas Riau, Menteri Hukum dan Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa BEM UNRI, Menteri Pemberdayaan Perempuan BEM UNRI, dan 3 orang Mahasiswa lainnya yang dinilai cukup sering ikut dalam pelaksanaan aksi demonstrasi yang pernah ada. Adapun informan dapat dilihat pada pada tabel berikut :

Tabel 1.3
Informan Penelitian

No	Jabatan	Jumlah Informan
1.	Kemensekab Mahasiswa BEM Universitas Riau	1
2.	Menteri Hukum dan Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa BEM UNRI	1
3.	Menteri Pemberdayaan Perempuan BEM UNRI	1
4.	Mahasiswa lainnya	3
Jumlah		6

Sumber : Data Olahan Penulis, 2020

3.3 Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, yaitu mengenai tanggapan informan tentang data-data maupun informasi yang diperlukan guna penelitian. Dalam penelitian kualitatif tidak dipermasalahkan jumlah informan. (Bungin, 2003:53).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder (bungin, 2013). Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah literatur, media cetak, dokumentasi, berbagai buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta relevan dan lain-lain untuk melengkapi data primer.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi atau data-data yang lengkap dan diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah:

a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data melalui pengamatan dilakukan dengan melihat dan mengamati secara langsung peristiwa atau kejadian melalui cara yang sistematis.

Dengan pengamatan, penelitian juga dapat menangkap arti fenomena dari segi perhatian subjek penelitian, sehingga memungkinkan peneliti bahwa subjek dapat menjadi sumber data bagi peneliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh informasi yang akurat secara langsung dan mendalam dari sumbernya. Metode wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang umum digunakan untuk mendapatkan data berupa keterangan lisan dari suatu narasumber atau responden tertentu. Data yang dihasilkan dari wawancara dapat dikategorikan sebagai sumber primer karena didapatkan langsung dari sumber pertama. Proses wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber atau responden tertentu.

c. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik.

Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Selain itu seorang peneliti dapat memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitiannya. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya (Suardi, 2013).

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan untuk penelitian ini adalah statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan diuraikan secara sistematis dengan berpedoman kepada landasan teori yang berhubungan dengan pembahasan untuk mencari pemecahan masalah.

GAMBARAN UMUM KOTA PEKANBARU

4.1 Sejarah Kota Pekanbaru

Berdasarkan Penetapan Gubernur Sumatera di Medan No 103 tanggal 17 Mei 1956, Kota Pekanbaru dijadikan Daerah Otonomi yang disebut Harminte (Kota Baru) sekaligus dijadikan Kota

Praja Pekanbaru. Pada tahun 1958, Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri RI mulai menetapkan ibu kota Provinsi Riau secara permanen. Sebelumnya Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau ditunjuk sebagai ibu kota propinsi hanya bersifat sementara. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri RI telah mengirim surat kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr. 15/15/6.

Untuk menanggapi maksud surat kawat tersebut, dengan penuh pertimbangan yang dapat dipertanggung jawabkan, maka badan penasehat meminta kepada Gubernur supaya membentuk suatu panitia khusus. Dengan surat keputusan Gubernur kepala Daerah Swatantra tingkat I Riau tanggal 22 September 1958 No. 21/0/3-D/58 dibentuk panitia penyelidikan penetapan ibu kota Daerah Swatantra Tingkat I Riau.

Panitia ini telah berkeliling ke seluruh daerah di Riau untuk mendengar pendapat pemuka masyarakat, penguasa Perang Riau Daratan dan Penguasa Perang Riau Kepulauan. Dari angket langsung yang diadakan panitia tersebut, maka diambillah ketetapan bahwa kota Pekanbaru terpilih sebagai ibu kota Propinsi Riau. Keputusan ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI. Akhirnya tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan Surat Keputusan dengan No. Des 52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau sekaligus Pekanbaru memperoleh status Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Untuk merealisasi ketetapan tersebut, pemerintah pusat membentuk Panitia

Interdepartemental, karena pemindahan ibukota dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru menyangkut kepentingan semua Departemen. Sebagai pelaksana di daerah dibentuk suatu badan di Pekanbaru yang diketuai oleh Penguasa Perang Riau Daratan Letkol, Kaharuddin Nasution. Sejak itulah mulai dibangun Kota Pekanbaru dan untuk tahap pertama mempersiapkan sejumlah bangunan dalam waktu singkat agar dapat menampung pemindahan kantor dan pegawai dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Sementara persiapan pemindahan secara simultan terus dilaksanakan, perubahan struktur pemerintahan daerah berdasarkan Panpres No. 6/1959 sekaligus direalisasi.

Gubernur Propinsi Riau Mr. S. M. Amin digantikan oleh Letkol Kaharuddin Nasution yang dilantik digedung Sekolah Pei Ing Pekanbaru tanggal 6 Januari 1960. Karena Kota Pekanbaru mempunyai gedung yang representatif, maka dipakailah gedung sekolah Pei Ing untuk tempat upacara.

4.2 Letak Geografis Kota Pekanbaru

Letak dan luas Kota Pekanbaru terletak antara :101° 14' - 101° 34' Bujur Timur dan 0° 25' - 0° 45' Lintang Utara. Batas Kota Pekanbaru berbatasan dengan:

- a) Sebelah Utara: Kab. Siak dan Kab. Kampar
- b) Sebelah Selatan: Kab. Kampar dan Kab. Pelalawan
- c) Sebelah Timur: Kab. Siak dan Kab. Pelalawan
- d) Sebelah Barat: Kab. Kampar

Kota Pekanbaru terdiri dari 12 kecamatan; dengan luas wilayah 632'26 KM². Kecamatan Tenayan Raya merupakan Kecamatan terluas di Kota Pekanbaru dengan luas

171,27 Km², sementara itu Kota Pekanbaru merupakan Kecamatan terkecil dengan luas 2,26 Km².

4.3 Iklim Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berada pada bulan Juli 2015 dan suhu minimum di bulan Oktober 2015. Jumlah hari hujan dan curah hujan cukup berfluktuasi selama tahun 2015. Jumlah hari hujan terbanyak jatuh pada Desember sedangkan curah hujan tertinggi jatuh pada bulan November. Berikut adalah data suhu dan kelembaban udara di Kota Pekanbaru.

Suhu udara di Kota Pekanbaru tertinggi yaitu Pada bulan Agustus dengan Suhu 35,80 °C dan terendahnya yaitu 22,80 °C sementara itu pada bulan Februari dan Maret merupakan Suhu terendah di Kota Pekanbaru. Sedangkan pada kelembapan udara tertinggi pada bulan Februari yaitu 100,00% dan minial 48,00%.

4.4 Pemerintahan

Kota Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi Riau telah berkembang dengan pesat seiring dengan kemajuan pembangunan dewasa ini. Secara administrasi Kota Pekanbaru dipimpin oleh Walikota dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur sebagai Kepala Daerah Tingkat I Riau. Kota Pekanbaru didalam melaksanakan roda Pemerintahan dan pembangunan menjadi harapan untuk dapat menjawab setiap permasalahan dan tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi, politik dan lainnya dalam masyarakat. Keberadaan Kota Pekanbaru merupakan dasar dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Perda Kota Pekanbaru No. 4

Tahun 2016, Kota Pekanbaru dibagi atas 12 (dua belas) Kecamatan yang terdiri dari 83 Kelurahan.

4.5 Kependudukan dan Ketenagakerjaan

4.5.1 Kependudukan

Masalah penduduk di Kota Pekanbaru sama halnya seperti daerah lain di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit tercapai. Program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bagi bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk merupakan modal pembangunan yang harus ditingkatkan.

Jumlah penduduk dikota pekanbaru diantara 12 kecamatan yaitu berjumlah 1.091.088 laki-laki sebanyak 559.917 sedangkan perempuan 531.171. sementara itu, Kecamatan tanpan merupakan wilayah yang populasi penduduknya terbanyak yaitu laki-laki berjumlah 146.960 dan perempuan 138.972. Sedangkan pada Kecamatan Sail Penduduknya hanya berjumlah 22.015 dengan jumlah laki-laki 8 sebanyak 10.994 dan sedangkan perempuan sebanyak 11.021.

4.5.2 Ketenagakerjaan

Angkatan Kerja merupakan penduduk dengan usia kerja 15-64 tahun yang sedang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan, sedangkan yang bukan angkatan kerja merupakan penduduk yang berusia 15-64 tahun yang belum bekerja dengan alasan mereka yang masih menjadi seorang pelajar, ibu rumah tangga dan lain-lain. Jumlah angkatan kerja di Kota Pekanbaru berjumlah 513.271 sedangkan yang

bukan angkatan kerja yaitu berjumlah 286.024.

4.6 Sosial

4.6.1 Pendidikan

Jenjang Pendidikan Formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Badan Pusat Statistik Ekonomi Kota Pekanbaru Tahun 2018 pada jenjang Pendidikan SD jumlah Angka partisipasi Murni (APM) yaitu berjumlah 94;50 dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Berjumlah 107;43. dan pada jenjang SMP APM Berjumlah 71;93 dan APK berjumlah 90;69. Sedangkan pada jenjang SMA jumlah APM yaitu berjumlah 70;51 dan APK berjumlah 92.64.

4.6.2 Agama

Badan Pusat Statistik Ekonomi Kota Pekanbaru Tahun 2018 diketahui bahwa Agama Islam merupakan mayoritas yang di anut di kota pekanbaru, tempat peribadatan masjid berjumlah 1.268 dan mushola berjumlah 422 yang tersebar di 12 kecamatan di Kota Pekanbaru. Sementara itu tempat peribadatan Agama Kristen Protestan berjumlah 186 dan gereja katolik berjumlah 10. Tempat peribadatan pura berjumlah 1 kemudian jumlah peribadatan Agama Budha yaitu Vihara adalah berjumlah 19.

GAMBARAN UMUM BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS RIAU

5.1 Profil Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau

BEM Universitas Riau adalah sebuah organisasi kemahasiswaan yang nantinya akan menjadi wadah aktualisasi mahasiswa untuk memaksimalkan potensi minat dan

bakat mahasiswa, serta menjadi motor penggerak yang akan merealisasikan tri dharma perguruan tinggi yang akan bergerak sesuai dengan aturan dan hal kultural di Univeritas Riau.

Banyak hal yang bisa dimaksimalkan dari fungsi BEM Universitas Riau ini sendiri, salah satunya adalah bagaimana BEM bisa menerapkan disiplin keilmuan Universitas Riau sebagai basis riset dan teknologi untuk bisa membuat BEM UNRI bergerak sebagai sistem yang akan memudahkan orang lain, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dengan cara yang paling efisien.

5.1.1 Visi dan Misi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau

a. Visi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau

“BEM UNRI sebagai Pilar Kolaborasi Pergerakan Mahasiswa dari Riau untuk Indonesia”.

b. Misi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau

- 1) Membangun komunikasi intensif dan komprehensif serta bersinergi antar seluruh kelembagaan se Universitas Riau, civitas akademika dan komunitas mahasiswa Universitas Riau.
- 2) Merevitalisasi Pergerakan Mahasiswa dalam Menyikapi Isu Strategis Lokal Maupun Nasional.
- 3) Menghadirkan advokasi yang responsif, partisipatif dan produktif.
- 4) Mempersiapkan SDM mahasiswa berdaya saing global dengan

membangun iklim pengembangan potensi minat bakat dan karya yang apresiatif, kontributif dan prestatif.

- 5) Melaksanakan dan Mengayomi Rumah Kreativitas Mahasiswa sebagai Sentral wirausaha.

c. Struktur Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau

Sebagai lembaga intra kampus yang besar tentunya organisasi BEM memiliki struktur organisasi yang terdiri dari 9 departemen kementerian dan dipimpin oleh masing-masing menteri. Masing-masing bagian mempunyai tanggung jawab serta dan peran penting.

PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PENGAMANAN UNJUK RASA (DEMONSTRASI) YANG BERAKHIR BENTROKAN ANTARA APARAT DAN MAHASISWA DI PEKANBARU TAHUN 2019

Adapun hasil penelitian yang diperoleh peneliti tentang unjuk rasa yang terjadi di kota Pekanbaru pada tahun 2019 yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa, dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.1
Beberapa Contoh Unjuk Rasa Pada Tahun 2019

No.	Nama Aksi	Tanggal	Keterangan	Kondisi
1.	Mahasiswa Universitas Islam Riau	20/5/2019	Tuntutan : Memuntut pihak KPU untuk menemui mahasiswa untuk menyampaikan sejumlah petisi terkait hasil pilpres. Tempat : Kantor KPU Provinsi Riau. Korban : Sejumlah Mahasiswa Terhaka, diduga dipukul aparat. Sumber : news.okezone.com	Berakhir Bentrok
2.	Ahliansi Mahasiswa BEM Nusantara	16/9/2019	Tuntutan : Memuntut Gubernur Riau, Syamsuar untuk segera mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Tempat : Kantor Gubernur Riau. Korban : Beberapa mahasiswa terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena terhaka akibat bentrok dengan aparat. Sumber : RiauPos.co	Berakhir Bentrok
3.	Mahasiswa Universitas Riau, Universitas Abdu Rab dan Universitas Calhex Riau	17/9/2019	Tuntutan : Pemerintah Pusat dan Daerah segera mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Tempat : Polda Riau. Korban : 13 orang mahasiswa Universitas Riau dan 7 orang personel Polda mengalami luka-luka. Sumber : halloiau.com	Berakhir Bentrok

Apabila diperhatikan data tabel diatas, beberapa aksi unjuk rasa berakhir bentrok. Secara umum hasil wawancara menyatakan bahwa tindakan pembubaran yang dilakukan kepolisian pada saat terjadinya bentrok tidak sesuai dengan prinsip dan tahap-tahap penggunaan kekuatan hingga pada setiap terjadinya bentrok selalu menimbulkan korban yang tidak sedikit. Hal ini juga diperkuat oleh beberapa berita online yang memuat tentang bentrok dalam aksi unjuk rasa yang menimbulkan korban di Pekanbaru seperti berita terbaru yang termuat dalam *riaupos.co* dengan judul *Demo Tolak Omnibus Law Di Pekanbaru Korban Berjatuhan, Mahasiswa Menduga Ada Provokator* “PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Aksi unjuk rasa mahasiswa menolak UU Omnibus Law di Gedung DPRD Riau berujung bentrok dengan pihak kepolisian, Kamis (5/10/2020). Alhasil, tak sedikit pengunjuk rasa yang menjadi korban dan harus dilarikan ke rumah sakit di sekitar lokasi demonstrasi”.

Pengukuran persepsi mahasiswa terhadap penganaman unjuk rasa yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan penilaian mahasiswa atas penganaman unjuk rasa yang dilakukan kepolisian ketika terjadinya bentrok merupakan penafsiran yang bersifat subjektif (persepsi). Persepsi sendiri adalah hasil dari proses aktivitas kejiwaan di mana seseorang dapat mengenali, mamahami, dan memberi makna positif atau negatif, yang dipengaruhi oleh pengetahuan. Penilaian persepsi mahasiswa perlu untuk dilakukan. Hal ini diperlukan karena, *Pertama*, sebagai bentuk meningkatkan pemahaman kepolisian berdasarkan

respon mahasiswa, terhadap tantangan dan ancaman yang harus diantisipasi melalui kinerja yang profesional. *Kedua*, mengetahui persepsi mahasiswa terkait kinerja yang dilakukan selama ini dalam pengamanan unjuk rasa. *Ketiga*, sebagai landasan untuk melakukan evaluasi terkait pengamanan unjuk rasa dalam mewujudkan visi dan misinya.

Dalam proses persepsi mahasiswa terhadap prosedur dalam melakukan unjuk rasa dapat dijelaskan dari segi gambaran atau pengetahuan, makna atau pengalaman. Dari hal ini jika mahasiswa sudah melakukan prosedur dalam melakukan aksi unjuk rasa dengan baik dan sesuai peraturan perundang-undangan maka selanjutnya akan dapat menentukan dan menilai dengan baik bagaimana prosedur pengamanan unjuk rasa itu sendiri.

Dalam pengetahuan juga melibatkan pengalaman atau emosi dari pengalaman yang dialami mahasiswa BEM Universitas Riau, maupun pengalaman-pengalaman sesama mahasiswa lainnya dan informasi yang didapat sehingga mempengaruhi dalam memberikan persepsinya terhadap prosedur tetap pengamanan unjuk rasa.

Unjuk rasa yang dapat berupa demonstrasi, pawai, rapat umum, maupun mimbar bebas, dijamin dalam Konstitusi tertulis Undang-Undang Dasar Tahun 1945 beserta segenap prinsip dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara hukum, oleh karenanya terbilang sebagai hak konstitusional alias *constitutional rights* namun pula diakui dan dijamin dalam instrumen hukum hak asasi manusia nasional maupun internasional.

Selanjutnya untuk pelaksanaannya Berdasarkan Pasal 10 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, berikut beberapa aturan dalam melakukan aksi unjuk rasa :

- (1) *Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Polri yang dilakukan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok.*
- (2) *Pemberitahuan diberikan selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai.*

Selanjutnya pada Pasal 11 :

- (1) *Pemberitahuan memuat: maksud dan tujuan, tempat, lokasi, dan rute, waktu dan lama, bentuk, penanggung jawab, nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan, alat peraga yang dipergunakan; dan atau jumlah peserta.*

Selanjutnya berdasarkan Pasal 13 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum Surat pemberitahuan yang ditujukan kepada kepolisian, secara berjenjang disampaikan kepada:

- (1) *Markas Besar (Mabes) Polri, diterima oleh Bidang Pelayanan Masyarakat Badan Intelijen Keamanan (Bidyanmas Baintelkam Polri), melalui Subbidang Kegiatan Masyarakat. Hal ini*

dilakukan apabila massa peserta aksi berasal dari beberapa wilayah provinsi dan aksi dilakukan di satu wilayah provinsi atau lintas provinsi;

- (2) Kepolisian Daerah (Polda), diterima oleh Direktorat Intelkam Polda melalui Seksi Pelayanan Administrasi (Siyamin) Ditintelkam Polda. Pemberitahuan tentang unjuk rasa ini dilakukan apabila massa peserta aksi berasal dari beberapa wilayah Kota/Kabupaten dan aksi dilakukan dalam lingkup satu wilayah provinsi setempat;*
- (3) Kepolisian Resor (Polres), diterima oleh Bagian/Satuan Intelkam Polres. Pemberitahuan kegiatan unjuk rasa dilakukan apabila massa peserta aksi berasal dari beberapa kecamatan dan aksi dilakukan dalam lingkup wilayah kabupaten/kota setempat; dan*
- (4) Kepolisian Sektor (Polsek), diterima oleh unit pelayanan Polsek. Pemberitahuan kegiatan unjuk rasa dilakukan apabila massa peserta aksi berasal dari satu wilayah kecamatan dan aksi dilakukan di lingkup wilayah kecamatan setempat.*

Setelah menerima surat pemberitahuan tersebut, pada Pasal 13 Ayat 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, petugas Polri melakukan penelitian kebenaran dan kelengkapan surat pemberitahuan serta keterangan lainnya yang

berhubungan dengan ini surat. Penelitian juga dilakukan terhadap identitas penanggung jawab yang disertai dengan fotokopi tanda pengenal (Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Izin Mengemudi (SIM). Selanjutnya, petugas Polri tersebut melaksanakan kegiatan:

- (1) Menerbitkan STTP dengan tembusan kepada satuan kepolisian yang terkait, instansi yang terkait, dan pemilik/lokasi tempat objek/sasaran penyampaian pendapat di muka umum;*
- (2) Berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum untuk perencanaan pengamanan, pemberian arahan/petunjuk kepada pelaksana demi kelancaran dan ketertiban penyampaian pendapat;*
- (3) Berkoordinasi dengan pimpinan instansi/ lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat di muka umum; dan*
- (4) Mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute.*

Seperti yang diutarakan informan melalui proses wawancara, sebagai berikut :

“Persoalan prosedural izin wajib dijalankan. Prosedural pemberitahuan, karna aksi maka pemberitahuan. Saat menyerahkan pemberitahuan akan diberikan dokumen pertanggung jawaban oleh POLISI untuk ditanda tangani. Di dalamnya terdapat poin tentang kerumunan, protokol kesehatan hingga ketertiban

keamanan aksi. Dalam negara hukum kita harus selalu tertib terhadap hal-hal semacam itu. (wawancara informan 4 Desember 2020)

Bila melanggar ketentuan yang ada maka akan dikenakan sanksi yang diatur dalam undang-undang. Berikut ketentuannya:

1. Berdasarkan Pasal 15 UU No. 9 Tahun 1998, sanksi terhadap pelanggaran tata cara di atas adalah pembubaran.
2. Berdasarkan Pasal 16 UU No. 9 Tahun 1998, pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Berdasarkan Pasal 17 UU No. 9 Tahun 1998 Penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku ditambah dengan 1/3 (satu per tiga) dari pidana pokok. Terdapat pemberatan hukuman terhadap penanggungjawab yang melakukan tindak pidana.
4. Berdasarkan Pasal 18 UU No. 9 Tahun 1998, setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak

warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Unjuk rasa adalah hak asasi manusia dan sekaligus hak konstitusional warga Negara, maka pada prinsipnya kegiatan unjuk rasa dan warga negara pengunjuk rasa harus dipandang sebagai orang maupun sekelompok orang yang sedang menjalankan maupun menikmati hak-haknya sebagai warga negara karena martabatnya sebagai manusia. Berdasarkan observasi yang dilakukan, mahasiswa BEM Universitas Riau jika dilihat dari eksistensinya dalam melakukan aksi unjuk rasa serta aktivitas sebelum melakukan aksi unjuk rasa sangat terkoordinasi dan terlaksana dengan baik. Setiap informan menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan tidak hanya berkaitan langsung dengan kegiatan aksi massa seperti pelatihan orasi dan lainnya. Beberapa kegiatan lain yang juga dilakukan oleh penggiat Bem Universitas Riau terkait dengan edukasi dalam meningkatkan pengetahuan mahasiswa antara lain adalah diskusi (internal maupun eksternal organisasi), konsolidasi, press release serta pernyataan sikap. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk mengasah intelektualitas mahasiswa serta secara tidak langsung turut menunjang kegiatan aksi unjuk rasa yang dilakukan. Selain itu, adanya kegiatan informal juga dilaksanakan untuk memupuk rasa kebersamaan dan kekeluargaan.

Berdasarkan studi kepustakaan, terkait proses pengendalian massa, Peraturan

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum (Perkapolri No. 9 Tahun 2008) sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dan pedoman dalam rangka pemberian standar pelayanan, pengamanan kegiatan dan penanganan perkara (dalam penyampaian pendapat di muka umum, agar proses kemerdekaan penyampaian pendapat dapat berjalan dengan baik dan tertib (Pasal 2 Perkapolri No. 9 Tahun 2008).

Maka dengan adanya pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab bagi Polri yang termaktub dalam Pasal 13 Perkapolri No. 9 Tahun 2008 :

- (1) melindungi hak asasi manusia;
- (2) menghargai asas legalitas;
- (3) menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan
- (4) menyelenggarakan pengamanan.

Dalam menangani perkara penyampaian pendapat di muka umum Polri harus memperhatikan tindakannya untuk membedakan antara pelaku yang anarkis dan peserta penyampaian pendapat di muka umum lainnya yang tidak terlibat pelanggaran hukum Pasal 23 ayat 1 Perkapolri No. 9 Tahun 2008,

- (1) terhadap peserta yang taat hukum harus tetap di berikan perlindungan hukum;
- (2) terhadap pelaku melanggar hukum harus dilakukan

tindakan tegas dan proporsional;

- (3) terhadap pelaku yang anarkis dilakukan tindakan tegas dan diupayakan menangkap pelaku dan berupaya menghentikan tindakan anarkis dimaksud.

Kendati demikian, pelaku pelanggaran yang telah ditangkap harus diperlakukan secara manusiawi (tidak boleh dianiaya, diseret, dilecehkan, dan sebagainya).

Namun dalam keadaan darurat, dalam arti perlunya tindakan adanya upaya paksa dari Polri. Namun, ditentukan dalam Pasal 24 Perkapolri No. 9 Tahun 2008 bahwa dalam menerapkan upaya paksa harus dihindari terjadinya hal-hal yang kontra produktif, misalnya :

- (1) tindakan aparat yang spontanitas dan emosional, misalnya mengejar pelaku, membalas melempar pelaku, menangkap dengan kasar dengan menganiaya atau memukul;
- (2) keluar dari ikatan satuan/formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan;
- (3) tidak patuh dan taat kepada perintah kepala satuan lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya;
- (4) tindakan aparat yang melampaui kewenangannya;
- (5) tindakan aparat yang melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, melanggar HAM;
- (6) melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan;

Peraturan lain terkait dengan pengamanan unjuk rasa yaitu Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa.

Pasal 7 ayat 1 Protap Dalmas Hal-hal yang dilarang dilakukan satuan dalmas :

- (1) Bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa
- (2) Melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur
- (3) Membawa peralatan di luar peralatan dalmas
- (4) Membawa senjata tajam dan peluru tajam
- (5) Keluar dari ikatan satuan/formasi dan melakukan pengejaran massa secara perseorangan
- (6) Mundur membelakangi massa pengunjung rasa
- (7) Mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual/perbuatan asusila, memaki-maki pengunjung rasa
- (8) Melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan

Berdasarkan peraturan di atas, proses pengamanan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh aparat di Pekanbaru tergambar dari hasil wawancara bersama AK selaku yang turut berperan dalam banyak aksi unjuk rasa di Pekanbaru sebagai berikut :

"pelayanan oleh aparat dimulai biasanya saat mahasiswa bergerak dari titik berkumpul akan mendapatkan pengawasan dan pengamanan anggota Sabhara/Satlantas. Biasanya aparat yang

mengawal sudah mengetahui rute jalannya". (wawancara 4 Desember 2020)

Untuk gambaran bagaimana proses pengamanan dilapangan saat terjadi situasi bentrok dapat digambarkan dengan wawancara dengan M sebagai berikut :

"Saat bentrokan kami langsung didorong mundur oleh barisan apat, dan aparat akan langsung menembakkan Water Cannon. Apabila masih berlanjut aparan akan langsung disusul dengan penembakan gas air mata. Biasanya arah penembakan gas air mata diarahkan oleh satu orang petugas". (wawancara 4 Desember 2020)

Wawancara lain mengatakan :

"Polisi selalu membubarkan bentrokan massa dengan tembakan Water Cannon dan gas air mata, kami beberapa mahasiswa di bagian depan selalu berusaha memberikan kode agar aparat berhenti memberikan tembakan tersebut. Namun sangat sulit untuk meyakinkan aparat. Saat itu teman mahasiswa lainnya kocar-kacir menyelamatkan diri. Yang kaisan itu teman mahasiswa banyak yang terjebak dalam kepungan gas air mata banyak yang tumbang dan langsung dibawa kerumah sakit. Dan korban ringan kami pertolongan dengan goleskan odol gigi di sekitaran mata". (wawancara 4 Desember 2020).

Dengan alasan apapun, di dalam Protap Dalmas juga memuat kewajiban menghormati HAM setiap pengunjung rasa. Tidak hanya itu, satuan DALMAS juga diwajibkan untuk melayani dan mengamankan pengunjung rasa sesuai ketentuan, melindungi jiwa dan harta, tetap menjaga dan mempertahankan situasi hingga unjuk rasa selesai, dan patuh pada atasan aparat yang bertugas mengamankan jalannya demonstrasi tidak memiliki kewenangan untuk memukul demonstran.

Perlakuan aparat Kepolisian terhadap pengunjung rasa ketika terjadi bentrokan banyak menjadi sorotan. Banyaknya video dan laporan tentang kekerasan yang dilakukan aparat Kepolisian begitu menyita perhatian. Kekerasan yang dilakukan aparat menunjukkan buruknya penghargaan terhadap hak asasi manusia di tanah air.

Berdasarkan wawancara dengan sinforman J menyebutkan :

Kekerasan aparat terhadap pengunjung rasa di Pekanbaru sendiri memang tidak semenakutkan yang terjadi kota-kota lainnya. Seperti berita-berita yang kita saksikan akhir-akhir ini banyak polisi yang melakukan penangkawan sewenang-wenang, kemudian setelah ditangkap disiksa hingga kekerasan yang menghilangkan nyawa pengunjung rasa. Saya kira tindakan tersebut sudah diluar hukum dan harus mendapatkan keadilan hukum maupun sanksi pelanggaran HAM. (wawancara 4 Desember 2020).

Sesuai dengan Undang-undang yang telah dibahas sebelumnya dapat dipahami bahwa menyampaikan pendapat dimuka umum merupakan sudah menjadi hak warga negara yang dilindungi oleh konstitusi yakni dalam Pasal 28E Undang-undang Dasar 1945. Ini yang harus pertama kali dipahami sebelum melangkah kepada permasalahan selanjutnya yaitu seperti lah diatur didalan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya penyampaian pendapat dimuka umum (demonstrasi) yaang dilakukan dengan cara mengumpulkan orang banyak sudah tentu memiliki kecenderungan dapat menimbulkan kericuhan dan oleh karena itu diperlukan adanya pengamanan. Maka selanjutnya Undang-undang memberikan amanat kepada POLRI dalam pada Pasal 13 ayat 3 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 mengatakan bahwa dalam pelaksanaan penyampaian pendapat dimuka umum, POLRI bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Sesuai dengan hal diatas maka selanjutnya ditetapkanlah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dan pedoman dalam rangka memberikan standar pelayanan, pengamanan kegiatan dan penanganan perkara agar proses kemerdekaan penyampaian pendapat

dapat berjalan dengan baik dan tertib (Pasal 2 Perkapolri No 9 Tahun 2008).

Jika dilihat kembali kepada konteks awal bahwa menyampaikan pendapat dimuka umum merupakan sudah menjadi hak warga negara yang dilindungi oleh konstitusi yakni dalam Pasal 28E Undang-undang Dasar 1945, maka pemukulan yang dilakukan oleh aparat yang bertugas mengamankan jalannya demonstrasi adalah bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum dan pelanggaran terhadap Hak Asasi manusia

Pertama pelanggaran terhadap Pasal 8 Perkapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam pasal tersebut mengatakan bahwa aparat kepolisian dalam menjalankan tugas Harus mematuhi perlindungan HAM, termasuk hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, serta hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Kedua, menurut Pasal 5 Perkapolri No 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, mengatakan tujuan penggunaan kekuatan dalam tindak kepolisian ialah untuk mencegah, menghambat dan menghentikan tindakan yang diduga melakukan perbuatan melanggar hukum. Kemudian pada Pasal 3 Perkapolri No. 1 Tahun 2009 menyebutkan bahwa penggunaan kekuatan haruslah mengedepankan prinsip proporsionalitas, yang penggunaan kekuatan haruslah dilakukan secara seimbang antara

ancaman dan tingkat kekuatan yang digunakan.

Ketiga, pada Pasal 24 Perkapolri No. 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, Polisi harus menghindari kekerasan, penganiayaan, pelecehan dan pelanggaran hak asasi manusia ketika sedang mengamankan aksi unjuk rasa.

Pada aksi demo besar yang sering berujung pada bentrokan antara aparat polisi dan massa pendemo. Banyak hal yang memicu, mulai dari adanya provokasi sampai habisnya kesabaran polisi dalam mengatasi aksi kerumunan massa. Sehingga, dalam menangani perkara penyampaian pendapat di muka umum harus selalu diperhatikan tindakan petugas yang dapat membedakan antara pelaku yang anarkis dan peserta penyampaian pendapat di muka umum lainnya yang tidak terlibat pelanggaran hokum.

Di samping larangan, Protap juga memuat kewajiban. Yang ditempatkan paling atas adalah kewajiban menghormati HAM setiap pengunjung rasa. Tidak hanya itu, satuan dalmas juga diwajibkan untuk melayani dan mengamankan pengunjung rasa sesuai ketentuan, melindungi jiwa dan harta, tetap menjaga dan mempertahankan situasi hingga unjuk rasa selesai, dan patuh pada atasan.

Memang berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) No. 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru Hara, aparat diperlengkapi antara lain dengan

tameng sekat, tameng pelindung, tongkat lecut, tongkat sodok, kedok gas, gas air mata, dan pelontar granat gas air mata.

Tongkat Lecut adalah tongkat rotan berwarna hitam dengan garis tengah 2 (dua) cm dengan panjang 90 (sembilan puluh) cm yang dilengkapi dengan tali pengaman pada bagian belakang tongkat, aman digunakan untuk melecut/memukul bagian tubuh dengan ayunan satu tangan kecepatan sedang. Sedangkan tongkat sodok adalah tongkat rotan berwarna hitam dengan garis tengah 3 (tiga) cm dengan panjang 200 (dua ratus) cm, aman digunakan untuk mendorong massa yang akan melawan petugas (Pasal 1 angka 14 dan 15 Perkapolri No. 8 Tahun 2010).

Jadi, memang aparat yang bertugas mengamankan jalannya demonstrasi diperlengkapi dengan dua macam tongkat sebagaimana tersebut di atas yang digunakan selama pengamanan jalannya demonstrasi, namun tidak membahayakan bagi demonstran.

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatakan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Maka berdasarkan pasal tersebut implementasi tugas kepolisian haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota kepolisian diangkat oleh undang-undang dan segala tindakannya diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara

Bertindak Dalam Penanggulangan Huru Hara (“Perkapolri 8/2010”), aparat diperlengkapi antara lain dengan tameng sekat, tameng pelindung, tongkat lecut, tongkat sodok, kedok gas, gas air mata, dan pelontar granat gas air mata.

Tongkat Lecut adalah tongkat rotan berwarna hitam dengan garis tengah 2 (dua) cm dengan panjang 90 (sembilan puluh) cm yang dilengkapi dengan tali pengaman pada bagian belakang tongkat, aman digunakan untuk melecut/memukul bagian tubuh dengan ayunan satu tangan kecepatan sedang.

Sedangkan tongkat sodok adalah tongkat rotan berwarna hitam dengan garis tengah 3 (tiga) cm dengan panjang 200 (dua ratus) cm, aman digunakan untuk mendorong massa yang akan melawan petugas (lihat Pasal 1 angka 14 dan 15 Perkapolri 8/2010) . Jadi, memang aparat yang bertugas mengamankan jalannya demonstrasi diperlengkapi dengan dua macam tongkat sebagaimana tersebut di atas yang digunakan selama pengamanan jalannya demonstrasi namun tidak membahayakan bagi demonstran.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan AK anggota BEM Universitas Riau mengatakan :

“kami sebagai pengurus BEM tentulah sudah dibekali dengan pemahaman mengenai prosedur-prosedur demonstrasi dan pemahaman bagaimana prosedur pengamanan yang dilakukan Kepolisian mulai dari membalas surat pemberitahuan bahwa akan dilaksanakannya demonstrasi sampai mengawal kepulangan

demonstran. Sebenarnya Protap (prosedur tetap) pengaman unjuk rasa dinilai anggota cukup dapat mengatasi kerusuhan massa yang berkecenderungan mengarah pada tindakan anarkis. Namun dalam kondisi kerusuhan sering kalo anggota pengamanan memukul mundur massa dengan kekuatan yang mereka miliki.” (wawancara 4 Desember 2020)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa korlap dan jajarannya telah memiliki pengetahuan dasar mengenai prosedur dalam melakukan aksi unjuk rasa, dan mereka juga memahami bagau mana prosedur pengamanan yang akan mereka dapatkan ketika melakukan aksi unjuk rasa.

Pengalaman informan dalam aksi unjuk rasa dinilai cukup banyak yaitu dari kegiatan- kegiatan demonstrasi yang sering dilakukan informan, sehingga lebih sadar akan perkembangan dan situasi unjuk unjuk rasa saat ini. Keadaan dan lingkungan sekitar organisasi Informan sangat lekat dengan hal aksi dan kebutuhan informasi dan pendidikan mahasiswa mengenai aksi unjuk rasa juga sangat banyak. Sehingga faktor- faktor tersebut akan membentuk sebuah persepsi. Ketika responden sudah mempunyai persepsi terhadap pengamanan unjuk rasa hasilnya akan terlihat dari perilaku tanggapan dan perilaku sikap.

Dibawah ini akan dijelaskan secara rinci beberapa aspek yang mempengaruhi persepsi siswa mahasiswa terhadap pengaman aksi

unjuk rasa yang bereakhir bentrokan oleh Kepolisian di Pekanbaru.

6.1 Pengalaman Dengan Aparat Pengamanan Saat Melakukan Aksi Unjuk rasa

Pengalaman adalah kejadian yang pernah dialami (dijalani, dirasakan, ditanggung, dan sebagainya) baik yang sudah lama atau baru saja terjadi. Pengalaman memungkinkan seseorang menjadi tahu akan sesuatu hal. Dalam penelitian ini, pengalaman menjadi salah satu faktor utama dalam proses pembentukan persepsi.

Jika dihubungkan dengan mahasiswa BEM Universitas Riau, maka hal ini berarti pengalaman mahasiswa BEM Universitas Riau dengan aparat saat melakukan Unjuk rasa. Peneliti menemukan bahwa pengalaman mahasiswa BEM Universitas Riau dengan aparat saat melakukan unju rasa cukup mendalam.

Mereka menjelaskan bahwa beberapa pengalaman aksi-aksi demonstrasi dan penanganannya di pekanbaru yang berujung bentrok terakhir yakni pada tanggal 8 oktober 2020 terjadi bentrokan antara polisi dan demonstran di kantor DPRD Riau jalan Jendral Sudirman, Kota Pekanbaru. Aksi ini terkait penolakan Undang-undang Cipta kerja. Polisi mernbubarkan paksa demonstran dengan menembakkan gas air mata, dan memukul mundur mahasiswa dengan tembakan water canon yang telah bersiaga. Sejumlah mahasiswa dan petugas kepolisian mengalami lika-luka akibat lemparan batu.

Bersdasarkan situasi pada saat itu wawancara dengan mahasiswa Informan mengatakan :

“kita mengalami sesak nafas terkena gas air mata. Beberapa mahasiswa kepalanya berdarah, dan dibawa kerumah sakit RS Awal Bross untuk mendapatkan perawatan”. (wawancara 4 Desember 2020).

Wawancara lain dengan informan mengatakan :

“Ketika terjadi bentakan, tidak jarang Polisi juga mudah tepancing, mengingat mereka polisi baru, bisa dibilang masih memiliki ego sebagai remaja. Pada saat kericuhan kami di bagian depan menyuarakan sering menyuarakan untuk kepada teman aksi untuk berhenti melakukan kericuhan dan melakukan isyarat kepada petugas untuk berhenti melakukan tembakan gas air mata namun mereka tidak bisa diajak diskusi, malah terkadang mereka asyik sendiri tidak menanggapi apa permintaan kami”. (wawancara 4 Desember 2020).

Terjadinya unjuk rasa yang berujung pada bentakan hingga tindakan anarki tersebut merupakan bentuk dari lemahnya sistem manajemen pelayanan yang diterapkan oleh Polri dalam penanganan unjuk rasa. Bukan saja kegiatan pengamanan unjuk rasa itu sendiri yang tidak efektif, namun kegagalan proses komunikasi yang difasilitasi oleh negosiator kepolisian yang tidak mampu meredam emosi massa pada saat-saat kritis sebelum terjadinya tindakan anarki. Sehingga yang harus diperbaiki dari sisi Polri

adalah pelayanan kegiatan unjuk rasa secara menyeluruh.

6.2 Mendengar Pengalaman Orang Lain Mengenai Aparat Pengamanan Saat Melakukan Aksi Unjuk rasa

Mendengar pengalaman orang lain mampu menjadi sugesti bagi responden sehingga terpengaruh untuk memberi persepsi buruk terhadap polisi lalu lintas. Dari pernyataan responden, pengalaman yang di ceritakan

“dari pendapat sesama mahasiswa bahwa tidak semua pengunjung rasa mau ikut ribut. Kadang Polisi gagal mengambil tindakan awal, jadi semua terlihat seperti ikut rusuh dan kami disamaratakan (dianggap anarkis)”. (wawancara 4 Desember 2020)

Hal ini membuktikan bahwa taktik dan strategi pengamanan demonstrasi yang diterapkan oleh pihak kepolisian belum mampu mengendalikan potensi massa dengan jumlah besar. Selain itu, manajemen kepolisian yang efektif serta hubungan komunikasi antara kepolisian dan demonstran juga menjadi faktor penting yang menentukan apakah sebuah aksi protes akan berujung kepada kekerasan atau tidak.

Pernyataan diatas dipertegas oleh wawancara informan sebagai pengunjung rasa yang mengatakan bahwa:

“Melihat spontanitas mahasiswa Polisinya kadang juga cepat emosi, jadi teman-teman mahasiswa juga tambah emosi”. (Mahasiswa Informan, wawancara 4 Agustus 2020)

Pernyataan di atas membuktikan bahwa faktor rendahnya langkah awal dalam hal komunikasi dialogis oleh Polisi dan pendemo juga sangat mempengaruhi terjadinya aksi bentrokan. Adakalanya bentrokan tercipta secara kebetulan (*by chance*) atau kecelakaan (*by accident*). Singkatnya, terdapat begitu banyak kemungkinan yang bisa melahirkan bentrokan dan tindakan anarki. Namun yang ingin disorot di sini adalah peran polisi yang bisa meredam anarki secara lebih meluas atau justru menjadikan anarki yang lebih parah.

6.3 Melihat Hal Yang Berkaitan Dengan Perilaku Aparat Pengamanan Aksi Unjuk Rasa Di Pekanbaru

Persepsi lebih diidentifikasi sebagai pandangan. Artinya bagaimana pandangan seseorang terhadap objek atau kejadian tertentu. Persepsi seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor yang menyebabkan seseorang individu dapat memberikan interpretasi yang berbeda dengan orang lain pada saat melihat sesuatu. Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan menyatakan bahwa pernah melihat aparat pengamanan ketika sedang membantu mahasiswa yang terjebak pada saat dorongan massa. Namun disisi lain informan lainnya menyebutkan bahwa pernah melihat aparat pengamanan membalas lemparan yang dilakukan massa. Hal ini menggambarkan bahwa aparat pengaman sebagai yang memegang peranan penting sebagai tokoh utama dalam urusan serta masalah masalah pengaman, ada yang menjalankan peran dengan baik, dan ada yang terpancing dengan perilaku massa.

6.4 Minat

Apa yang dilihat seseorang akan berpengaruh terhadap minatnya dan sejauh apa yang dilihatnya itu mempunyai hubungan dengan kepentingannya sendiri. Dengan melihat rangkaian aksi unjuk rasa yang berujung bentrokan yang banyak sekali dampak negatif yang didapatkan pada saat unjuk rasa seperti yang dikatakana informan berikut :

“luka-luka teman mahasiswa juga banyak di akibatkan oleh desakan karna berlarian akibat desakan tembakan gas aimata oleh aparat sehingga banyak yang terjatuh hingga menyebabkan luka-luka”. Bahkan kerusakan fasilitas umum kebanyakan rusak karena mahasiswa berlarian menghindari tembakan petugas hingga sehingga fasilitas umum rusak akibat di lewati mahasiswa dengan volume masa aksi yang banyak. (Mahasiswa Informan, wawancara 4 Agustus 2020).

Namun meskipun informan mengetahui dampak yang di timbulkan dari aksi unjuk rasa keseluruhan informan menyatakan bahwa akan tetap mengikuti demonstrasi walaupun mereka mengetahui dampak negatif dari aksi unjuk rasa tersebut, dengan alasan ada hal menarik dengan aksi unjuk rasa dan mengatakan kalau bukan mahasiswa siapa lagi.

6.5 Perhatian Khusus

Suatu proses pengamatan seseorang yang berasal dari proses kognitif secara terus menerus dan dipengaruhi oleh informasi baru dari

lingkungannya adalah salah satu faktor terbentuknya persepsi. Semakin banyak informasi yang di dapat tentang proses pengamanan unjuk rasa oleh aparat, maka akan semakin objektif penilaian yang di berikan oleh responden. Informan yang pernah mengalami kejadian bentrokan ketika melakukan unjuk rasa menyatakan pernah dengan sengaja memperhatikan proses pengaman yang dilakukan aparat pada saat itu. Hal ini disebabkan oleh adanya rasa tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan, sehingga timbul rasa ingin tahu tentang pengamanan unjuk rasa oleh Polisi.

“Kalau saya perhatikan polisi akhir-akhir ini lebih berfokus menghadang dan berfungsi untuk membubarkan demonstran. Seharusnya kepolisin berfokus dalam melaksanakan protapnya sendiri. Alih-alih fokus melaksanakan dalam mengamankan justru turut campur terlalu jauh dan memberikan provokasi-provokasi soal unjuk rasa yang menggiring ke arah negatif”. (Mahasiswa Informan, wawancara 4 Agustus 2020).

Wawancara lain, menyatakan pernah dengan sengaja memperhatikan pengaman yang dilakukan aparat, informan mengatakan melihat aparat menembakkan gas air mata secara berlebihan hingga sampai ke area kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Riau yang kebetulan berdekatan dengan lokasi demo pada saat itu yakni kantor DPRD Riau Jalan Jendral sudirman, sehingga

mengganggu aktifitas pekerjaan pegawai kantor tersebut, salah satu pegawai kantor tersebut bahkan mengeluarkan kata umpatan kepada aparat. Terkait dengan akuntabilitas ke mahasiswa dan masyarakat, pelayanan dalam pengamanan aksi unjuk rasa dari Kepolisian di Pekanbaru menurut sebagian besar informan memang kurang baik dan beberapa responden menyatakan perlu adanya perbaikan agar tercipta kepercayaan dari mahasiswa dan masyarakat terhadap pihak kepolisian.

Namun di sisi lain, beberapa informan yang juga pernah kejadian bentrokan ketika melakukan unjuk rasa menyatakan tidak pernah dengan sengaja memperhatikan kinerja polisi lalu lintas, hal ini menggambarkan bahwa beberapa mahasiswa memilih tidak mau tau dan apatis saja. Mahasiswa sudah terbiasa dengan situasi dan pelayanan yang kurang ramah dari pemerintah dan institusi jajarannya, sehingga menganggap pelayanan yang tidak baik menjadi hal yang lumrah di Indonesia.

Persepsi mahasiswa terkait dengan Pengamanan Unjuk Rasa (demonstrasi) Yang Berakhir Bentrokan Antara Aparat Kepolisian dan Mahasiswa di Pekanbaru telah dipaparkan secara kualitatif pada sub bab sebelumnya. Isu mengenai hak warga negara dalam menyampaikan pendapat, yang akhir-akhir ini memang banyak diperbincangkan karna terasa kian terhalangi. Yang mana seharusnya, warga negara membutuhkan negara untuk melindungi hak-haknya dan sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memberikan jaminan rasa aman kepada warga

negaranya sesuai dengan amanat UUD 1945.

Persepsi terhadap pengamanan yang dilakukan aparat bergantung pada bagaimana mahasiswa mempersepsikan pengamanan yang dilakukan aparat. Dalam proses pembentukan persepsi dipengaruhi oleh keadaan yang ada dalam diri mahasiswa seperti kebutuhan, harapan, pengalaman dan pengetahuan sehingga persepsi mahasiswa terhadap pengamanan aksi unjuk rasa yang dilakukan aparat cenderung di sesuaikan dengan keadaan diri mahasiswa.

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Dari hasil penelitian, faktor-faktor yang paling berperan membentuk persepsi mahasiswa terhadap pengamanan Unjuk rasa oleh aparat pengamanan unjuk rasa adalah faktor pengalaman mahasiswa itu sendiri dan pengalaman yang mereka dengar dan lihat dari orang sekitar mereka. Informan menyatakan Luka-luka yang diterima oleh mahasiswa ketika bentrokan juga banyak di sebabkan ketika mahasiswa berlarian menghindari tembakan gas air mata yang menyebabkan mahasiswa terjatuh hingga mengenai benda keras. Dan juga kerusakan fasilitas umum juga bersumber dari dorongan massa yang banyak yang berlarian menyelamatkan diri dari tembakan aparat pengamanan aksi unjuk rasa.

2. Besarnya perhatian mahasiswa terhadap jalannya pengamanan yang dilakukan, terdapat beberapa informan mengatakan pernah secara individu memperhatikan jalannya proses pengamanan dan ada yang kurang memperhatikan, dan hasil pengamatan informan tersebut lebih besar kearah persepsi yang negatif, hal ini dapat di buktikan mahasiswa merasa Polisi akhir-akhir ini lebih berfokus menghadang dan berfungsi untuk membubarkan demonstran. Seharusnya kepolisin berfokus dalam melaksanakan protapnya sendiri. Alih-alih fokus melaksanakan dalam mengamankan justru turut campur terlalu jauh dan memberikan provokasi-provokasi soal unjuk rasa yang menggiring ke arah negatif.

7.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penilaian terhadap persepsi *Kurang Baik* lebih mendominasi. Untuk itu aparat kepolisian perlu mengevaluasi ulang terhadap bagaimana pengamanan yang telah dilakukan selama ini, dan lebih meningkatkan profesionalitasnya, agar lebih siap dalam menghadapi masa aksi yang tentu saja jumlahnya lebih banyak dari personil kepolisian yang menangani aksi unjuk rasa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adlin. (2013). *Metode Penelitian Sosian*. Pekanbaru, Riau, Indonesia: <https://www.researchgate.net/publication/339353176>.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* (15 ed.). Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bungin, B. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Kusuma, M. (1981). *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*. Jakarta: Balai Pustaka Jakarta.
- Mahardika, T. (2000). *Gerakan massa : mengupayakan demokrasi dan keadilan secara damai*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
- Nasional, P. B. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sarwono, J. (2012). *Metode Riset Online Teori, Praktik, dan pembuatan Aplikasi Menggunakan HTML, PHP dan CSS*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012) hlm. 22. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Swardhana, G. M. (2017). *Persepsi asyarakatterhadap Kinerja Kepolisian Daerah Bali Periode 2017*. Jurnal Sosial Budaya dan Hamkan.
- Hairi, P. J. (2012, Juni). *Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Pengamanan Unjuk Rasa*. Jurnal Negara Hukum, 3, 115-132.
- Priyantoko, G. (2016, Januari). *Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa*. Jurnal De Lega Lata, I, 109-136.
- Santoso, T. (2009). *Karakteristik Aksi Demonstrasi Yang Dilakukan Oleh Aktifis Organisasi Kemahasiswaan Intra dan Ekstra Kampus Universitas Negri Semarang*. Semarang.
- Suardi, A. A. (2013). *Persepsi Pengguna Jalan Terhadap Demonstrasi Mahasiswa Di Kota Makasar (Studi Kasus Persepsi Sopir Pete-Pete UNHAS)*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politit Universitas Hasanuddin Makasar , Makasar.
- Wardani, V. A. (2015, Februari). *Persepsi Masyarakat Terhadap Citra Polisi Lalu Lintas Di Polsek Kecamaytan Tampan Kota Pekanbaru*. 2, 1-15.
- Widyanto Hartono, A., Tanayal , E., & Ng, H. (2017). *Urgensi PembetasanPenanganan Refresif Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Radikalisme*. Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni, 1, 60-67.
- Zahara, U. (2017). *Peranan Kepolisian Dalam Penanganan Demonstrasi Di Wilayah Hukum Resor Kota Padang*. Jurnal Hukum.

Artikel

- Aryani, Y. D. (2011). *Pelaksanaan Tugas kepolisian Dalam penanganan Unjuk Rasa dDi Wilayah Hukum Polres Kudus*. Jurnal Ilmu Sosial.
- Baihaki. (t.thn.). *Persepsi Mahasiswa Terhadap Tata Kelola Universitas Lampung (Good Uuniversity Governance)*.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar 1945
- Ketetapan MPR Nomor XXV/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tatacara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Masa.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru Hara.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Standar Hak Asasi Manusia Dalam Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.